



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor: 117 / H27 / HK / 2011**

Tentang:

**PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di lingkungan Universitas Sebelas Maret yang berorientasi pada luaran hak kekayaan intelektual perlu terus dilakukan penataan menuju terwujudnya *research university*
 - b. Bahwa sesuai dengan butir a di atas perlu diterbitkan Peraturan Rektor yang mengatur tentang kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh sivitas akademika Universitas Sebelas Maret berikut hak-haknya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Prof. Dr. dr. Much Syamsulhadi, Sp.K.J (K), sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Universitas Sebelas Maret
 9. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0201/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 10. Keputusan Mendikbud RI Nomor 1121/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : Keputusan Rektor UNS No 649 A/J.27/KP/2004 Tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Universitas** adalah Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disingkat UNS.
2. **Fakultas** adalah Fakultas di lingkungan UNS.
3. **Rektor** adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama di UNS.
4. **Dekan** adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama Fakultas di lingkungan UNS.
5. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**, disingkat LPPM adalah Lembaga yang mengelola Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di UNS
6. **Kekayaan intelektual**, disingkat **KI** adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan oleh sivitas akademika dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi di lingkungan UNS.
7. **Hak Kekayaan Intelektual**, disingkat **HKI** adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. **Ilmu pengetahuan adalah** rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
9. **Teknologi adalah** cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
10. **Sivitas Akademika** adalah tenaga akademik, tenaga penunjang dan mahasiswa UNS ;
11. **Komersialisasi** adalah proses transformasi KI/HKI UNS menjadi suatu komoditi bernilai pasar.
12. **Kontribusi** adalah sumbangan berupa ide, dana, sumber daya manusia, sumber daya alam, kekayaan intelektual, fasilitas ataupun kombinasi dari yang telah disebutkan, dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi;
13. **Pihak Yang Menghasilkan** adalah sivitas akademika UNS yang menemukan/menciptakan/mendesain/memuliakan sesuatu sebagai hasil dari penelitiannya yang berpotensi KI dan dapat dilindungi oleh HKI

14. **Lisensi** adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
15. **Royalti** adalah kompensasi atas KI/HKI yang berhasil dikomersialkan;
16. **Pusat Pengembangan dan Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual**, disingkat P3HKI adalah pusat pengembangan di UNS yang melaksanakan penelitian dan melayani pengurusan, perlindungan, pemanfaatan/komersialisasi, dan pemeliharaan KI/HKI bagi sivitas akademika UNS dan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini adalah mengatur pelaksanaan pengelolaan KI/HKI yang dihasilkan dari kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh Sivitas Akademika UNS, yang meliputi kegiatan pengurusan, perlindungan, pemanfaatan/komersialisasi, dan pemeliharaan KI/HKI .

BAB III

PEMEGANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 3

- (1) Kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan oleh civitas akademika yang dibiayai sepenuhnya oleh UNS merupakan milik UNS.
- (2) KI/HKI yang dihasilkan dari kegiatan tridharma yang dilakukan oleh Sivitas Akademika dengan menggunakan fasilitas dan sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari pihak luar UNS diatur sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang terkait dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peneliti sebagai pihak yang menghasilkan KI otomatis berhak dicantumkan namanya sebagai inventor/pencipta/pendesain/pemulia pada dokumen hak kekayaan intelektual yang bersangkutan.

BAB IV

PUBLIKASI, PENGKAJIAN KELAYAKAN DAN PENGELOLAAN KI/HKI UNS

Pasal 4

Untuk menghindari tidak terpenuhinya persyaratan perlindungan, maka setiap Pihak yang menghasilkan KI berkewajiban untuk memberitahukan P3HKI-UNS setiap rencana publikasi KI berpotensi HKI

Pasal 5

- (1) P3HKI-UNS melakukan pengkajian secara substansial terhadap KI/HKI yang akan dikelolanya untuk diputuskan strategi komersialisasi dan perlindungannya secara hukum.
- (2) Jika hasil pengkajian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas diputuskan sebagai aset UNS, maka pengelolaan selanjutnya dilakukan oleh P3HKI-UNS.
- (3) Proses perlindungan dapat dihentikan apabila dalam proses komersialisasi dinilai tidak layak untuk dipertahankan.
- (4) Jika berdasarkan hasil pengkajian KI/HKI diputuskan untuk tidak dikelola lebih lanjut oleh UNS, maka KI/HKI tersebut dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak yang menghasilkan.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan KI/HKI oleh UNS dapat berupa komersial dan non komersial
- (2) Pengelolaan secara komersial melalui mekanisme bisnis sendiri (*Self Implementation*) atau Lisensi.
- (3) Pengelolaan secara non komersial diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat dalam hal mendorong penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, terciptanya temuan-temuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perkembangan badan usaha kecil dan menengah.
- (4) Pilihan pengelolaan KI/HKI merupakan kesepakatan bersama antara UNS dan inventor/pencipta/pendesain/pemulia.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK KI/HKI

Pasal 7

- (1) UNS sebagai pemilik KI/HKI berhak, sebagai berikut :
 - a. Mengkomersialisasikan KI/HKI dengan sepengetahuan pihak terkait.
 - b. Mendapat bagian royalti dari hasil komersialisasi KI/HKI

- (2) UNS sebagai pemilik KI/HKI berkewajiban sebagai berikut:
- a. Memelihara dan mengelola KI/HKI.
 - b. Membayar pajak, biaya pengkajian kelayakan, biaya pendaftaran, biaya pemeliharaan dan biaya komersialisasi.
 - c. Memiliki sistem pengawasan secara eksklusif.
 - d. Bertanggungjawab atas akibat hukum yang ditimbulkan dari kepemilikan KI/HKI.
 - e. Mendistribusikan royalti dari hasil komersialisasi KI/HKI

BAB VI

PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL KOMERSIALISASI KI/HKI

Pasal 8

- (1) KI/HKI UNS yang telah dikomersialisasikan dan memperoleh royalti dibagikan P3HKI kepada pihak yang menghasilkan, unit kerja pihak yang menghasilkan dan UNS dengan prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Khusus untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi yang melibatkan beberapa unit kerja di lingkungan UNS, pembagian royalti untuk unit kerja dibagi kepada unit-unit kerja terkait, ditentukan berdasarkan kontribusi dan kesepakatan para pihak yang terlibat.

BAB VII

PENGGUNAAN ROYALTI

Pasal 9

Dana yang bersumber dari royalti sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) keputusan ini, dimanfaatkan:

- a. Unit Kerja Pihak yang Menghasilkan:

Untuk pengembangan, peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian di lingkungan unit kerja yang menghasilkan

- b. UNS:

untuk kegiatan menunjang perintisan/pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya pengembangan kegiatan penelitian di tingkat UNS dan kerjasama penelitian baik di tingkat nasional

maupun internasional dan kegiatan yang dikoordinasikan oleh P3HKI-UNS (operasional, komersialisasi, dan pemeliharaan KI/HKI serta pengembangan kerjasama industri).

BAB VIII
PENUTUP


Pasal 10

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan ini yang belum diatur di dalamnya akan diatur lebih lanjut.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surakarta

Pada Tanggal: 18 MARET 2011

Rektor


Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr. Sp.KJ. (K)
NIP. 19461102 197609 1 001

Salinan peraturan ini disampaikan kepada Yth.

- a. Menteri Pendidikan Nasional RI
- b. Sekretaris Senat Universitas Sebelas Maret
- c. Para Dekan di lingkungan Universitas Sebelas Maret
- d. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret.